



PENETAPAN

Nomor: 93/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

BILLY INDRASON MANUMPIL, Tempat Tanggal Lahir di Bengketang tanggal 21 Oktober 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, belum bekerja, Alamat Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RIANCE ORTAVIA DARAMPALO, Tempat Tanggal Lahir di Tariang Lama tanggal 23 Oktober 1994, Jenis kelamin Perempuan, mengurus rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 September 2023 di bawah Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Pemohon 1 dan Pemohon 2 / para pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2018 dihadapan Pemuka

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen yakni Pendeta Ny. V. S. Sikome, S.Th sesuai Surat Nikah GMIST Jemaat Priel Tabukan Lama No : 282/N/JPTL/2018;

- Perkawinan para pemohon tersebut telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 21 Februari 2020 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 7103-KW-16032020-0003;
- Sebelum perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVARO HARVEY MANUMPIL lahir tanggal 7 November 2012 sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor : 7103-LT-28032013-0010 tanggal 2 April 2013;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2011 dan tinggal serumah selayaknya suami istri mulai Oktober 2011 sehingga sekitar pada bulan Februari 2012 pemohon 2 hamil serta melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALVARO HARVEY MANUMPIL tersebut;
- Anak laki-laki yang diberi nama ALVARO HARVEY MANUMPIL tersebut merupakan anak biologis para pemohon, namun karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan para pemohon, sehingga anak tersebut masih berstatus anak ke satu laki-laki dari Ibu RIANCE ORTAVIA DARAMPALO (pemohon 2) tersebut;
- Karena sekarang para pemohon telah berstatus suami isteri sah, maka para pemohon menganggap perlu adanya perubahan status anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana sebelumnya dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut masih berstatus anak ke satu dari pemohon 2, jadi yang benar status anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon;
- Pemohon 1 menegaskan kalau anak laki-laki yang diberi nama ALVARO HARVEY MANUMPIL tersebut diakui benar merupakan darah daging pemohon 1 hasil hubungan para pemohon sebelum melangsungkan perkawinan dan itu dikuatkan dengan pemberian marga milik pemohon 1 (marga MANUMPIL) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 7103-LT-28032013-0010 tersebut;
- Untuk perubahan Akta Kelahiran anak laki-laki bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL nomor : 7103-LT-28032013-0010 tersebut para pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun dianjurkan untuk mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn



- Adapun maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak tersebut, semata-mata adalah untuk kepentingan dari anak itu sendiri terutama untuk keseragaman administrasi anak ALVARO HARVEY MANUMPIL serta demi pendidikannya ke depan;
- Demi kepastian hukum serta keabsahan pengesahan anak lewat lembaga Peradilan maka para pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna dengan Suatu Penetapan berkenan mensahkannya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan seperti tersebut diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini, Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memberikan putusan/ penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah anak laki-laki bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL, Lahir di Sangihe pada tanggal 7 November 2012, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor : 7103-LT-28032013-0010 adalah sah anak kandung dari BILLY INDRASON MANUMPIL dan RIANCE ORTAVIA DARAMPALO para pemohon tersebut.
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama anak laki-laki bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL, Lahir di Sangihe pada tanggal 7 November 2012, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor : 7103-LT-28032013-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 2 April 2013 dan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak ALVARO HARVEY MANUMPIL tentang pengesahan anak tersebut serta mencatat pada Akta Kelahirannya menjadi anak ke satu laki-laki dari Bapak BILLY INDRASON MANUMPIL dan Ibu RIANCE ORTAVIA DARAMPALO para pemohon tersebut.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut oleh Para Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing-masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BILLY INDRASON MANUMPIL, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANCE ORTAVIA DARAMPALO, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BILLY INDRASON MANUMPIL, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan SUAMI antara BILLY INDRASON MANUMPIL dengan RIANCE ORTAVIA DARAMPALO, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan ISTRI antara BILLY INDRASON MANUMPIL dengan RIANCE ORTAVIA DARAMPALO, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah GMIST Pniel Tabukan Lama antara BILLY INDRASON MANUMPIL dengan RIANCE ORTAVIA DARAMPALO, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALVARO HARVEY MANUMPIL, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Fola Fetronelia Maniku:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL;
- Bahwa anak para pemohon harus disahkan karena anak para pemohon lahir diluar perkawinan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen protestan di GMIST Pniel Tabukan Lama pada tanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa Para pemohon baru memiliki 1 (satu) anak yang diberi nama ALVARO HARVEY MANUMPIL lahir pada tanggal 7 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah secara sah, Para Pemohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa selama hidup bersama para pemohon tidak pernah berganti pasangan;
- Bahwa Pernikahan para pemohon terlambat karena masalah ekonomi, karena para pemohon belum memiliki pekerjaan, sehingga para pemohon bersama anaknya beberapa kali mencari pekerjaan ke Tahuna bahkan ke Manado;
- Bahwa Tujuannya para pemohon mengajukan pengesahan anak para pemohon tersebut, untuk keperluan sekolah juga masa depan anak para pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Yohana Mahadur:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL;
- Bahwa anak para pemohon harus disahkan karena anak para pemohon lahir diluar perkawinan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen protestan di GMIST Priel Tabukan Lama pada tanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa Para pemohon baru memiliki 1 (satu) anak yang diberi nama ALVARO HARVEY MANUMPIL lahir pada tanggal 7 November 2012;
- Bahwa sebelum menikah secara sah, Para Pemohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa selama hidup bersama para pemohon tidak pernah berganti pasangan;
- Bahwa Pernikahan para pemohon terlambat karena masalah ekonomi, karena para pemohon belum memiliki pekerjaan, sehingga para pemohon bersama anaknya beberapa kali mencari pekerjaan ke Tahuna bahkan ke Manado;
- Bahwa Tujuannya para pemohon mengajukan pengesahan anak para pemohon tersebut, untuk keperluan sekolah juga masa depan anak para pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn



Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II yakin bahwa anak Alvaro Harvey Manumpil adalah anak kandung dari Pemohon I, karena Pemohon II hanya melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon I dan para pemohon telah tinggal bersama sejak bulan April 2011 di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa Awalnya orang tua Para Pemohon keberatan saat para pemohon mulai tinggal bersama, namun karena pemohon II bersikeras tetap akan tinggal dengan Pemohon I, maka orang tua merestuinnya;
- Bahwa Para pemohon ada merencanakan untuk menikah namun karena mengurus administrasi perkawinan membutuhkan biaya, maka nanti terlaksana pada tanggal 27 Juli 2018 di Gereja GMIST Pniel Tabukan Lama dan kemudian dicatat oleh Catatan Sipil pada tanggal 21 Februari 2020 tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui anak Alvaro Harvey Manumpil adalah anak kandung Pemohon I, karena Pemohon I hanya berhubungan dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi serta memberikan keterangan di depan persidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, maka secara nyata dan formil Para Pemohon bertempat

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kalurae Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak Laki-laki yang bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL (*vide bukti P-2*) diakui oleh Pemohon I yang bernama BILLY INDRASON MANUMPIL sebagai anak biologis Pemohon I sehingga Para Pemohon menginginkan anak kandung tersebut disahkan dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-16032020-0003 dan P-6 berupa surat nikah gereja, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 27 Juli 2018 kemudian dicatatkan di Sangihe pada tanggal 21 Februari 2020. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn



Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 7 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-28032013-0010 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara sah pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 7103-KW-16032020-0003 sehingga Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk disahkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah hidup berpelihara sebelum melangsungkan perkawinan yang sah dan Pemohon I mengakui bahwa anak yang bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL adalah anak kandungnya, serta demi kepentingan anak dikemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;



Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL lahir di Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe pada tanggal 7 November 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-28032013-0010 adalah anak kandung Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak bernama ALVARO HARVEY MANUMPIL, serta membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MELKI LAMBER, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MELKI LAMBER, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp.120.000,-
- Panggilan Para Pemohon	
- PNBPN panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
JUMLAH :	Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Thn